

# BAB III

## POTENSI DAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA TLOGOAGUNG KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

## A. Deskripsi Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan

## 1. Kondisi Geografis Desa Tlogoagung<sup>1</sup>

Secara geografis Desa Tlogoagung terletak di dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 8 mld, banyaknya curah hujan 1137 Mm/5 bulan dan suhu rata-rata adalah 28°C. adapun jarak dari pusat pemerintah kecamatan ± 3 km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten ± 20 km, jarak dari ibukota provinsi ± 70 km. Sedangkan batas wilayah Desa Tlogoagung yaitu sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedung Megarih Kecamatan Kembangbaru.
  - b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukobendu Kecamatan Mantup.
  - c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa German Kecamatan Sugio.
  - d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedung Megarih Kecamatan Kembangbaru.

Luas tanah Desa Tlogoagung ialah 447,114 Ha yang terdiri dari tiga dusun, diantaranya adalah Dusun Besi, Dususn Tlogo dan Dusun Slatung. Luas lahan pertanian ialah 296 Ha yang terdiri dari sawah yang

<sup>1</sup> Profil Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan tahun 2015.

memakai saluran air (irigasi setengah teknis) seluas 5 Ha dan sawah tada hujan seluas 291 Ha. Kondisi tanah desa cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan merupakan daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Selain itu juga terdapat tanah kering seluas 151 Ha yang terdiri dari tegalan, pemukiman dan pekarangan, sisanya mencakup jalan, sungai, kuburan, saluran dan lain-lain.

Secara kuantitatif jumlah penduduk Desa Tlogoagung pada tahun 2015 sebanyak 2.600 orang dari 627 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari 1.315 orang laki-laki dan 1.285 orang perempuan yang tersebar di 19 RT (Rukun Tetangga) dan 5 RW (Rukun Warga). Jumlah penduduk tersebut dapat diklarifikasi sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

Jumlah Penduduk Menurut Usia				
No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	13	12	25
2.	1 – 3 tahun	49	44	93
3.	4 – 6 tahun	53	47	100
4.	7 – 12 tahun	111	99	210
5.	13 – 15 tahun	55	52	107
6.	16 – 20 tahun	87	93	180
7.	21 – 25 tahun	96	93	189
8.	26 – 35 tahun	185	189	374
9.	36 – 45 tahun	182	190	372
10.	46 tahun lebih	484	466	950
Jumlah		1.315	1.285	2.600

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Tlogoaung Kecamatan Kembangbau Kabupaten Lamongan.

2 Ibid.,

## 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tlogoagung

**Tabel 3.2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Tamat Perguruan Tinggi	50	13	63
2.	Tamat Perguruan Diploma	10	10	20
3.	Tamat SLTA	364	157	521
4.	Tamat SLTP	212	273	485
5	Tamat SD	317	151	468
6.	Tidak Tamat SD	84	82	166
7.	Masih Sekolah	183	167	350
8.	Tidak Sekolah	8	11	19

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tlogoagung apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SLTP lebih besar yaitu 485 orang dibandingkan dengan yang lainnya. Namun jika kita lihat dengan seksama urutan kedua yaitu masyarakat yang hanya lulus SD sebesar 468 orang dan bahkan ada yang tidak tamat SD juga yang tidak merasakan bangku sekolah sama sekali.

Untuk menunjang pendidikan masyarakat terdapat sarana dan prasarana yang tersedia, antara lain:

Tabel 3.3  
Sarana Pendidikan

No.	Nama Lembaga	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	1
3.	RA	1
4.	SD	1
5.	MI	1
6.	TPA/TPQ	5

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Tlogoaung Kecamatan Kembangbau Kabupaten Lamongan.

### 3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Desa Tlogoagung

Tingkat ekonomi merupakan faktor yang domina bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penduduk Desa Tlogoagung berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2015 berjumlah 2.600 jiwa, dengan kepadatan penduduk 5.816/km<sup>2</sup> yang memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Jenis Mata Pengajaran Masyarakat**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.276
2.	Buruh Tani	62
3.	Buruh Migran	10
4.	PNS	23
5.	Pedagang/Pengusaha Kecil Menengah	16
6.	Peternak	11
7.	Pengrajin	42
8.	POLRI/TNI	9
9.	Pensiunan	6
10.	Dokter/Bidan/Perawat	5
11.	Karyawan Pabrik	69
12.	Pembantu Rumah Tangga	3

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Tlogoaung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa secara umum masyarakat Desa Tlogoagung adalah masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian sawah. Selain petani juga terdapat buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki namun hanya sedikit dan dia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh di

sawah milik orang lain dengan upah Rp. 50.000,00 (laki-laki) dan Rp. 25.000,00 (wanita) untuk setengah hari kerja. Adapun kaum pemuda rata-rata memilih bekerja menjadi karyawan pabrik di kota daripada harus bekerja di sawah. Bagi sebagian wanita Desa Tlogoagung memiliki pendapatan tunai tambahan dengan menjahit pakaian dan ada juga yang tergabung dalam industri membuat keset dari kain perca (bekas jahitan) dan dibayar secara borongan dengan sekali setor Rp. 100.000,00/minggu yang bisa dikerjakan kapanpun saat waktu luang dan santai. Dengan demikian bahwa kaum wanita tidak hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga saja, akan tetapi juga melakukan pekerjaan di rumah yang bisa menambah penghasilan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dari berbagai jenis mata pencarian masyarakat yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	273 KK
2.	Keluarga Sejahtera 1	152 KK
3.	Keluarga Sejahtera 2	55 KK
4.	Keluarga Sejahtera 3	23 KK
5.	Keluarga Sejahtera 3 plus	5 KK

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tlogoagung sebagian besar masih tergolong masyarakat prasejahtera, namun juga sudah banyak yang sudah tergolong sejahtera sehingga perekonomian masyarakat bisa digolongkan ekonomi menengah karena antara masyarakat prasejahtera dan sejahtera seimbang.

Ditinjau dari segi agama, seluruh masyarakat Desa Tlogoagung menganut agama Islam. Perilaku masyarakat Desa Tlogoagung banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan, antara lain:<sup>3</sup>

- a. Jama'ah Dibaiyah
  - b. Jama'ah Yasin
  - c. Jama'ah Fatayat
  - d. Istighosah

Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan mushola. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Tlogoagung terdapat tiga buah masjid dan 19 mushola.

Masyarakat Desa Tlogoagung memiliki kehidupan sosial budaya yang masih kental meskipun desa ini sudah berkembang menjadi desa yang maju dan modern. Hal ini yang menjadi karakter pembeda antara

<sup>3</sup> Suparman, *Wawancara*, Lamongan, 5 Desember 2015.

masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya yang lebih terkenal dengan individualistic dan hedonis. Nilai-nilai budaya dan tata pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan ini masih merupakan warisan nilai budaya. Disamping itu masih kuatnya tenggang rasa dengan sesama manusia terlebih tetangga serta lebih mengutamakan asas persaudaraan diatas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata terjadinya sebuah nilai-nilai sosial asli masyarakat jawa.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha masyarakat yang masih menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
  - b. Perkumpulan ibu-ibu PKK secara rutin setiap seminggu sekali yang diadakan setiap dusun. Perkumpulan ini memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak.

4 Ibid.,

- c. Arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang diadakan oleh ibu-ibu perangkat desa. Pelaksanaannya juga sama dengan arisan ibu-ibu PKK setiap seminggu sekali, perbedannya hanya anggotanya saja yang terdiri dari ibu-ibu perangkat setiap dusun.

d. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain:

  - 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
  - 2) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
  - 3) Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
  - 4) Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Tlogoagung.
  - 5) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Tlogoagung.

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah:<sup>5</sup>

- a. Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan proses *ganjuran* (proses lamaran dari pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki) yang kemudian akan dibahas penentuan tanggal pernikahan. Selanjutnya akan dilangsungkan pernikahan yang diisi dengan kegiatan islami seperti *Ngaturi* yaitu doa keselamatan agar acara pernikahan berjalan lancar yang dihadiri oleh seluruh undangan masyarakat.
  - b. Upacara anak dalam kandungan (*Tingkepan*). Yaitu diadakan ketika usia anak dalam kandungan sudah 5 bulan sampai 7 bulan. Upacara ini dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga , para sesepuh serta para tokoh agama untuk mendoakan si jabang bayi agar selamat sampai proses kelahiran.
  - c. Upacara kelahiran anak (*Babaran*), biasanya diadakan tumpengan saat bayi sudah lahir dan hanya dihadiri oleh kaum wanita saja atau ibu-ibu.
  - d. *Aqiqah*, yaitu upacara kelahiran anak saat sudah umur 7 hari sampai 40 hari. Upacara ini berupa selamatan yang diisi dengan pembacaan kitab barjanzi dengan proses cukur rambut si bayi, kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.

5 Ibid.,

- e. Upacara khitanan, diadakan bagi anak laki-laki yang diiringi dengan perayaan sederhana atau besar-besaran tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal, kepercayaan dari orang jawa adalah anak tersebut harus di Ruwat dengan menanggap wayang kulit.
- f. Selamatan menurut penanggalan (kalender jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain:
  - 1) 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW;
  - 2) 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW;
  - 3) 27 Rajab untuk memperingati *Isra'* dan *Mi'raj* Nabi Muhammad SAW;
  - 4) 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman yang biasanya diadakan pembacaan barjanzi di setiap masjid dan mushola;
  - 5) 1 Syawal adalah peringatan hari raya Idul Fitri;
  - 6) 7 Syawal (katupatan) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di masjid;
  - 7) Bulan Apit, bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi yang diadakah setiap tahun sekali;
  - 8) 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkurban;

g. Upacara penguburan jenazah, setelah orang itu meninggal akan diadakan acara tahlilan sampai 7 hari setelah meninggalnya dan dilanjutkan dengan peringatan 40 hari, 100 hari, 1000 hari bahkan haul yang diadakan tiap tahun.

## **B. Potensi zakat pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan**

Desa Tlogoagung merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal persawahan. Berdasarkan letak geografisnya desa ini dikelilingi oleh persawahan yang terhampar luas sepanjang jalan masuk desa. Desa ini mempunyai luas wilayah yang terdiri dari 296 Ha lahan pertanian dan 47 Ha lahan pemukiman penduduk. Dari luasnya lahan persawahan yang ada di Desa Tlogoagung ini, potensi zakat pertanian yang ada di desa ini cukup besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Setiap tahunnya petani bisa memanen padi dua kali bahkan sampai tiga kali jika musim sedang mendukung. Dari hasil panen yang didapat setiap panennya rata-rata mencapai setiap hektarnya kurang lebih menghasilkan 4-5 ton/Ha. Sehingga Desa Tlogoagung bisa dikatakan memiliki potensi hasil pertanian yang besar yaitu jika hasil yang dipanen dan dijumlahkan dengan luas lahan pertanian yang terdapat di Desa Tlogoagung maka setiap panennya akan menghasilkan ±1480 ton. Dari banyaknya hasil padi yang didapat setiap panennya mewajibkan petani mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

Berikut adalah data hasil dari angket yang sudah diisi oleh beberapa masyarakat Desa Tlogoagung, yaitu:

Tabel 3.6  
Hasil Pertanian Masyarakat

No	Hasil Pertanian	Jumlah
1	1-5 ton	37 orang
2	6-15 ton	19 orang
3	Lebih dari 20 ton	4 orang

Sumber data: data hasil angket masyarakat Desa Tlogoagung

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas dari 60 KK bahwa yang menghasilkan panen antara 1-5 ton terdapat 37 KK, yang menghasilkan 6-15 ton adalah 19 KK dan yang menghasilkan lebih dari 20 KK ada 4 KK dalam setiap kali panen.

Selain itu untuk mengetahui potensi pertanian di Desa Tlogoagung maka bisa dihitung secara keseluruhan berdasarkan data monografi potensi pertanian desa, hasil pertanian rata-rata bisa dilihat dari luas lahan pertanian dijumlahkan dengan hasil panen per hektar dan menghasilkan 1480 ton padi yang siap masuk gudang.<sup>6</sup>

## C. Mekanisme Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya

<sup>6</sup> Profil Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan tahun 2015.

pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan tingkat kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda. Masyarakat petani di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan ini menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan tediri dari makanan pokok yaitu padi. Tetapi petani menambahkan pertaniannya pada musim kemarau dengan jenis kacang-kacangan, yang berupa kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai atau jagung untuk menambah penghasilan mereka selain itu juga bertujuan agar keadaan lahan tidak tandus.

Dalam prakteknya masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan *nishab* dan *ḥauḥya*. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan pembayaran zakat disamakan dengan *infaq/ṣadaqah*, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat

yang benar namun masih belum terlalu faham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru, kyai atau ulama' di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Dengan alasan bahwa zakat hasil pertanian tidak penting untuk dikeluarkan zakatnya.

#### **D. Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian**

##### 1. Kesadaran Membayar Zakat

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Tlogoagung sebenarnya sudah ada beberapa yang membayar zakat pertanian setelah panen. Namun juga terdapat masyarakat yang masih awam atau bahkan tidak paham mengenai zakat pertanian. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat, “Yang saya tau zakat itu memang wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan jiwanya. Tapi kalau mengenai zakat pertanian, jujur saya tidak pernah kepikiran hal itu. Hasil panen yah langsung saya jual buat kebutuhan sehari-hari”.<sup>7</sup>

Selain itu Bapak Jayus selaku sekretaris desa mengatakan bahwa, masyarakat Desa Tlogoagung itu sudah banyak yang taat pada aturan agama, namun untuk pemahaman zakat pertanian masih dirasa asing di

---

<sup>7</sup> Hariono, *Wawancara*, Lamongan, 14 Desember 2016.

telinga mereka. Hanya sedikit yang yang sadar tentang kewajiban zakat pertanian, bahkan yang sadar sekalipun bisa juga tidak membayar zakat tersebut.<sup>8</sup>

Dari pernyataan mereka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang masih belum benar-benar sadar tentang wajibnya hukum membayar zakat hasil bumi setiap kali panen. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan hanya sebagian masyarakat yang membayar zakat dengan benar, karena saat membayar mereka menyerahkan perhitungan dan pembayarannya kepada salah seorang pemuka agama. Bagi masyarakat yang belum faham mengenai zakat, mereka tidak membayar zakat meskipun mereka mendapat hasil panen yang lebih. Dan ada juga masyarakat yang membayar zakat namun tidak memakai aturan syariat yang berlaku seperti perhitungan nishab dan kadar zakatnya karena mereka hanya berniat melaksanakan kewajiban zakat hasil bumi agar hasil panen yang diperoleh mendapat berkah dari Allah SWT.

## 2. Penghitungan Jumlah Nishab dan Besar Kadar Zakat yang Dikeluarkan

Dari pemaparan tentang potensi zakat pertanian di Dusun Besi Desa Tlogoagung diatas, bahwa potensi zakat pertanian di daerah tersebut cukup besar. Untuk nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq yaitu sekitar 653 kg padi (gabah kering). Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan bahwa masyarakat juga masih mengandalkan pihak-pihak tertentu untuk penghitungan *nishab* seperti pemuka agama atau

<sup>8</sup> Jayus, *Wawancara*, Lamongan, 10 Maret 2016.

amil zakat yang terdapat di masjid. Seperti yang dikemukakan oleh saudara Feri selaku ketua Remaja Masjid yang juga mengurus tentang zakat, bahwa Masyarakat juga ada yang membayar zakat pertanian, namun untuk perhitungannya sendiri biasanya dari pihak kami yang membantu menghitung hasil pertanian setelah dikurangi biaya-biaya baru dihitung nishabnya dan kadar zakatnya berapa yang harus dibayarkan.<sup>9</sup>

Selain itu salah satu pemuka agama juga menjelaskan bahwa:<sup>10</sup>

Begini yah mbak, kalau petani itu sebelum zakatnya dikeluarkan harus tahu terlebih dahulu jumlah nishabnya. Jumlah nishabnya itu kalau tidak salah 5 wasaq atau setara dengan padi 653 kg atau bisa dibayarkan dengan uang senilai itu. Ukuran tersebut sudah aturannya dalam kitab-kitab fiqih. Namun kalau dilihat masyarakat juga belum terlalu memahami ilmu tersebut, jadi harus dibimbing lagi agar mereka lebih faham supaya dapat diterapkan dengan baik kedepannya juga.

Selain petani yang mau menghitung terlebih dahulu nishab zakat pertanian sebelum dikeluarkan zakatnya, ada juga petani yang tidak menghitung nishab zakat pertanian. Hal ini sesuai dengan penuturan dari beberapa petani di Dusun Besi, yaitu:<sup>11</sup>

Haduh mbak kalo ditanya zakat, sebenarnya saya gak faham. Wong dulu saya cuma lulusan SD, jadi gak pernah diajarin masalah zakat mbak. Tapi kalau masalah bayar zakat yah keluarga kami masih bayar mbak, kan itu sebagai syarat juga wujud rasa syukur atas rezeki dari Allah. Biasanya kalau panennya hasilnya bagus dan kebutuhan sudah terpenuhi semua, kami tidak lupa menyisihkan untuk dikasih ke tetangga yang tidak punya sawah, janda atau anak yatim. Masalah banyaknya mah yang penting ikhlas aja mbak, pokok bayar gitulah biar panennya berkah.

<sup>9</sup> Feri, *Wawancara*, Lamongan, 18 Maret 2016.

<sup>10</sup> Zamroni, *Wawancara*, Lamongan, 20 Maret 2016.

<sup>11</sup> Sunaryo, *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2016.

Dari penjelasan beberapa narasumber diatas bahwa pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Meskipun luas lahan yang dimiliki oleh petani sangat luas namun jika hasil panen tidak memuaskan atau bahkan gagal panen akibatnya hasil panen juga sedikit, sehingga kewajiban membayar zakat juga gugur.

Setelah mengetahui nishab yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani. Kondisi lahan pertanian yang berada di dataran rendah, petani tidak hanya mengandalkan air hujan saja untuk pengairan namun juga dengan bantuan mesin untuk sistem irigasi di musim kemarau. Berdasarkan kaidah fiqih bahwa untuk lahan yang di murni hanya di airi dengan air hujan zakatnya adalah sebesar 10%, sedangkan untuk lahan yang diairi dengan system irigasi zakatnya adalah 5%, dan untuk lahan yang selain pengairan dengan air hujan namun juga masih menggunakan bantuan mesin zakatnya adalah 7,5%. Untuk pembayarannya sendiri bisa juga digantikan dengan uang senilai harga satu nishab barang tersebut.

Jumlah kadar yang ditentukan adalah 7,5% karena selama proses bercocok tanam hingga masa panen, petani hanya menggantungkan air hujan saja namun juga membutuhkan tambahan pengairan dari air sungai atau waduk di sekitar lahan menggunakan mesin diesel sehingga membutuhkan biaya operasional. Berdasarkan kadar zakat tersebut ada sebagian petani yang menghitung dan tidak menghitungnya terlebih

dahulu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhadak bahwa, kebanyakan masyarakat belum mengerti aturan hukum Islam dengan benar. Namun juga terdapat beberapa yang bertanya kepada tokoh agama agar tidak salah lagi.

Berikut adalah table tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian:

**Tabel 3.7**  
**Tingkat Pemahaman Masyarakat**

Jawapan Terhadap Pertanyaan Masy'urah			
No	Tingkat Pemahaman	Jumlah	Percentase
1	Faham	10	17%
2	Kurang faham	15	25%
3	Tidak faham	35	58%

Suber data: Hasil angket masyarakat Desa Tlogoaung Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 17% masyarakat yang sudah faham tentang zakat pertanian, dan 25% untuk masyarakat yang masih kurang faham tentang ketentuan zakat pertanian.

Sedangkan masyarakat yang tidak faham yaitu sebesar 58%, sehingga dari keseluruhan responden tersebut masih banyak masyarakat yang tidak faham tentang zakat pertanian.

Selain itu ada juga petani yang tidak pernah menghitung kadar zakat yang dikeluarkan, yaitu Bapak Yanto mengatakan bahwa dia tidak pernah menghitung kadar zakat yang dikeluarkan. Hal itu disebabkan karena dia sendiri memang tidak faham tentang perhitungan kadar zakat pertanian dan bingung bagaimana cara menghitungnya, jadi beliau langsung membayarkannya saja. Adapun salah satu contoh perhitungan

besar zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Imam Suhadi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Contoh Skema Perhitungan Zakat Pertanian

Harta yang wajib dizakati		Jumlah
200 kuintal x Rp. 560.000		Rp. 112.000.000
Biaya yang harus dikeluarkan		
Biaya pertanian	Rp. 8.000.000	
Pajak	Rp. 1.000.000	
Biaya lainnya	Rp. 3.000.000	
Jumlah		Rp. 12.000.000
Nishab	653 kg X Rp.5600 = Rp.3656.800	
Total yang wajib dizakati	Rp. 100.000.000	Mencapai nishab
Zakat yang harus dikeluarkan	Rp. 100.000.000 X 7,5% = Rp. 7.500.000	
Keterangan:		
a.	Nishab zakat adalah seharga 653 kg, dengan demikian kadar zakat sudah mencapai nishabnya.	
b.	Prosentase zakat menggunakan kadar zakat 7,5 %, karena di airi dengan peralatan yang membutuhkan biaya dan air hujan.	
c.	Kadar zakat berupa uang yaitu Rp. 7.500.000	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah hasil panen Bapak Mulyono mencapai Rp. 100.000.000 setelah dikurangi oleh biaya-biaya dan pengeluaran lainnya. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan oleh beliau adalah sebesar Rp. 7.500.000 yang bisa diberikan kepada fakir miskin atau disalurkan ke amil zakat di tempat tersebut.

### 3. Penyaluran Zakat

Telah dibahas di bab II, bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dalam hal penyaluran zakatnya masyarakat Desa Tlogoagung ini biasanya langsung memberikan kepada fakir, miskin dan *fî sabillah* di sekitar rumah (tetangga) atau bahkan kepada kerabat dekat yang dianggap kurang mampu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aziz, “Disini kan tidak ada lembaga resmi yah mbak, jadi ambil mudahnya saja.

Biasanya saya memberikan zakat kepada tetangga sini saja. Selain bisa menunaikan perintah Allah juga bisa menjalin silaturahim lah dengan para tetangga yang membutuhkan”.<sup>12</sup>

Selain itu salah seorang tokoh agama juga menjelaskan bahwa, memang tidak ada lembaga resmi yang mengelola zakat seperti BAZ/LAZ. Namun di masjid juga terdapat amil zakat yang juga siap menerima jika ada yang membayar zakat pertanian. Tapi kebanyakan dari masyarakat membayar zakatnya secara individu atau sesuka hatinya sendiri dan disalurkan sendiri.<sup>13</sup> Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tlogoagung banyak memberikan zakatnya kepada para tetangga masing-masing tanpa memperhatikan apakah mereka termasuk golongan fakir atau miskin. Selain itu juga diberikan kepada guru ngaji yang mereka anggap adalah *fi sabilillah* karena sudah berdakwah di jalan Allah meskipun sebenarnya sebagian dari mereka sebenarnya bukan golongan orang yang kekurangan.

<sup>12</sup> Aziz, *Wawancara*, Lamongan, 25 Mei 2016.

<sup>13</sup> Sucipto, *Wawancara*, Lamongan, 15 Mei 2016.